



## **Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Lingkungan Gatep Permai Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram**

**Mualifah\*, Ridwan, Lewis Grindulu**

*Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia*

### *Article history*

Received: 02-01-2022

Revised: 11-02-2022

Accepted: 24-03-2022

*\*Corresponding Author:*

**Mualifah,**

Fakultas Hukum, Universitas  
Mataram, Nusa Tenggara  
Barat, Indonesia;

Email:

Mualifah@unram.ac.id

**Abstract:** A proof by law is essentially a process of determining the substance or essence of the existence of facts obtained through a reasonable measure with a logical thought of the facts of the past which are not clear to be clear facts in relation to the matter examined. Therefore, we conducted legal counseling on the role of evidence of suspicion in the beautiful gatep environment of Taman Sari sub-district, Ampenan sub-district, Mataram City. Which aims to spread widely about the importance of evidence in civil matters especially in the settlement of civil cases which should include evidence of suspicion in evidence as a means or tool to resolve a matter that is key and very important and decisive in resolving civil cases in addition to improving knowledge and awareness of the law in society. The method used in this extension activity is to use the method of lectures and discussions. So it is hoped that participants can better understand the material presented. The target audience for this activity is students, village youths and the general public in the area of Gatep Permai. Based on the results of the evaluation conducted by the counselor after the completion of this counseling activity in general can be said that the new participants know the material presented, due to the lack of knowledge of participants about the role of evidence of suspicion.

**Keywords:** Extension; evidence tool; suspicion

**Abtrak:** Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara yang diperiksa. Oleh karena itu, kami melakukan penyuluhan hukum tentang peranan alat bukti persangkaan di lingkungan gatep permai kelurahan taman sari kecamatan ampenan kota mataram. Bertujuan untuk menyebar luaskan tentang pentingnya pembuktian dalam perkara perdata terutama dalam penyelesaian perkara perdata yang harus menyertakan alat bukti persangkaan dalam pembuktian sebagai sarana atau alat untuk menyelesaikan suatu perkara yang merupakan kunci utama dan sangat penting dan menentukan dalam menyelesaikan perkara perdata disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum pada masyarakat. Metode yang dilakukan pada kegiatan penyuluhan ini adalah menggunakan metode ceramah dan diskusi. Sehingga diharapkan peserta dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Targetnya adalah mahasiswa, para pemuda desa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan Gatep Permai. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh setelah selesai kegiatan penyuluhan ini secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta baru mengetahui materi yang disampaikan, dikarenakan kurangnya pengetahuan peserta mengenai peranan alat bukti persangkaan.

**Kata Kunci:** Penyuluhan; alat bukti; persangkaan

## **PENDAHULUAN**

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta (Octavianus M. Momuat, 2014:134).

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti (Nugroho B., 2017: 26).

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim dipersidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif dari pada pihak yang berkepentingan sendiri yaitu para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri. Betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dalam kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya (Mualifah,2020: 269).

Dalam hukum acara perdata, alat bukti qarinah disebut dengan persangkaan. Hal itu diatur dalam Pasal 173 HIR/R.Bg. Secara rinci alat bukti persangkaan ini diatur dalam Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUHPperdata. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, atau suatu peristiwa lain yang dapat dibuktikan juga telah terjadi. Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim (Saenah S., 201: 76).

Persangkaan diatur dalam pasal 1915 KUHPperdata dan pasal 173 HIR, perbedaan pengaturan persangkaan yang diatur dalam KUHPperdata dan HIR terletak pada jenis persangkaan. Secara akademik kedudukan persangkaan sebagai alat bukti masih menjadi perdebatan oleh beberapa ahli hukum, namun apabila mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPperdata dinyatakan dengan tegas bahwa persangkaan adalah alat pembuktian. Pada prinsipnya yang dimaksudkan dengan persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Dalam bahasa lain, persangkaan itu merupakan semacam kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa ke peristiwa lainnya. Sehingga hal yang sangat menentukan adalah kemampuan individu hakim sendiri untuk dapat melahirkan persangkaan yang baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan kenyataan(manplawyers.co).

Lingkungan Gatep Permai merupakan daerah yang berada di pinggiran kota mataram dan dekat dengan pusat informasi dan pendidikan namun masih ada masyarakat yang pemahaman dan kesadaran akan hukum rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi mengenai hukum di

lingkungan Gatep Permai. Oleh karena itu, saya tertarik mengadakan penyuluhan mengenai “Peranan Alat Bukti Persangkaan”.

Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberi edukasi hukum kepada masyarakat tentang peranan alat bukti dalam suatu persidangan, khususnya tentang alat bukti persangkaan. Setelah mengikuti penyuluhan hukum ini diharapkan peserta penyuluhan dapat memanfaatkan informasi yang diberikan jikalau mendapatkan permasalahan hukum.

## **METODE**

Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Lingkungan Gatep Permai Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi. penyampaian materi dan penyuluhan dalam tatap muka secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan tatap muka secara langsung melalui ceramah. Dalam penyuluhan ini disampaikan 3 materi yang berjudul “ALAT BUKTI PERSANGKAAAN (Pengaturan, Klasifikasi Alat Bukti Persangkaan dan Persangkaan Undang-Undang)”, “Persangkaan dan Kualitas Pesangkaan Hakim, serta Perhitungan Nilai Kekuatan Pembuktian Persangkaan Hakim” dan “Kekuatan Pembuktian Perdata, serta Kekuatan Objektif Dan Subjektif Dalam Putusan BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)”. Setelah materi disampaikan, selanjutnya masuk pada tahap diskusi, yaitu membuka kesempatan tanya jawab atau diskusi mengenai materi yang telah disampaikan.



Gambar Penyuluh menjelaskan secara intents kepada peserta

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencapaian Tujuan**

Antusiasme dan animo untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat Bukti Persangkaan di Lingkungan Gatep Permai Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dengan sukarela relatif cukup tinggi. Kehadiran dari awal hingga akhir kegiatan 75 % dari yang ditargetkan.

### **Pencapaian Sasaran**

Sasaran yang dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah 15 orang dari yang ditargetkan sebanyak 20 peserta yang hadir, dan yang menjadi khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu di Lingkungan Gatep Permai Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram. Karena ibu lebih dapat memahami materi yang disampaikan sehingga dapat meneruskan informasi yang diberikan kepada keluarga atau kerabatnya.

### **Pencapaian Manfaat**

Selama proses penyuluhan berlangsung sebagian besar peserta memperhatikan setiap materi yang disampaikan, hal ini didasari oleh keinginan tahu masyarakat mengenai informasi yang diberikan oleh tim penyuluh, serta antusias peserta dalam mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Namun perlu diperhatikan juga bahwa materi yang diberikan ini merupakan hal yang baru bagi mereka dikarenakan kesadaran akan hukum yang masih kurang dimasyarakat serta kurangnya informasi mengenai permasalahan-permasalahan hukum dan bagaimana proses penyelesaian perkara hukum tersebut.

### **Analisis Faktor Penghambat**

Situasi dan kondisi Pandemi Covid yang mewajibkan kepatuhan protokol kesehatan menyebabkan jumlah target peserta yang diharapkan tidak mencapai 100% kehadiran. Kemudian masalah lainnya adalah tingkat pemahaman dari setiap peserta yang beragam, sehingga dalam proses kegiatan tidak bisa menuntut hasil yang sama disetiap peserta.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum tentang materi yang diberikan masih kurang hal ini karena memang dari tingkat pengetahuan dan pemahaman anggota masyarakat di Lingkungan Gatep Permai Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram terhadap hukum itu sendiri sangat rendah. Dan jika timbul masalah-masalah perdata atau pelanggaran hukum lainnya sering kali mereka tidak tau dan kesulitan dalam proses penyelesaiannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bastian Nugroho, 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal YURIDIKA*, 32 (1) : 17-36.
- manplawyers.co. Mengenal Alat-Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Seri V – Persangkaan dan Pemeriksaan Setempat, <https://manplawyers.co/2019/11/20/7621/>, diakses tanggal 20 November 2019
- Mualifah.2020. Penyuluhan Hukum Tentang Peranan Alat-Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Abdi Insani*, 7 (3) :268-271
- Octavianus M. Momuat. 2014. Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 2(1) :134-143.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3968>
- Siti Saenah. 2017. Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata. *Yurista*, 6 (1) : 68-83